

Peran DP3APM Kota Medan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual; Analisis Fiqh Siyasah dan Pidana Islam

M. Nurhadi Sidik

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
keluargapns14@gmail.com

Ansari Yamamah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
ansariyamamah@uinsu.ac.id

Abstract

Handling cases of sexual violence against children is a critical issue within the context of child protection and social justice. This study aims to analyze the role of the Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3APM) of Medan City in addressing cases of sexual violence against children using an approach based on fiqh siyasah and Islamic criminal law. The study examines how DP3APM Medan implements policies and programs to protect children who are victims of sexual violence and how these policies align with the principles of fiqh siyasah and Islamic criminal law. This article is classified as field research based on qualitative methods. The methodology used includes empirical legal studies and normative legal analysis. The research findings indicate that DP3APM Medan plays a crucial role in protecting child victims of sexual violence and strives to align its policies with the principles of fiqh siyasah and Islamic criminal law. However, to enhance the effectiveness of protection and law enforcement, further efforts are needed to address existing challenges and ensure more comprehensive and Islamically aligned policy implementation.

Keywords: DP3APM, Sexual Violence, Fiqh Siyasah, Islamic Criminal Law

Abstrak

Penanganan anak korban kekerasan seksual merupakan isu penting dalam konteks perlindungan anak dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3APM) Kota Medan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan menggunakan pendekatan fiqh siyasah dan pidana Islam. Studi ini menganalisis bagaimana DP3APM Kota Medan menerapkan kebijakan dan program untuk melindungi anak-anak

yang menjadi korban kekerasan seksual dan bagaimana kebijakan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dan pidana Islam. Artikel ini tergolong dalam penelitian lapangan berbasis kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum empiris dan analisis hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3APM Kota Medan memainkan peran penting dalam melindungi anak-anak korban kekerasan seksual dan berusaha menyesuaikan kebijakan dengan prinsip fiqh siyasah dan pidana Islam. Namun, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan penegakan hukum, diperlukan upaya lebih lanjut dalam menghadapi tantangan yang ada dan memastikan implementasi kebijakan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Kata Kunci: DP3APM, Kekerasan Seksual, Fiqh Siyasah, Pidana Islam

Pendahuluan

Anak-anak adalah aset berharga bagi bangsa dan negara, karena mereka adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan. Namun, di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks, anak-anak sering kali menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat dan berdampak jangka panjang pada perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak.¹ Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk negara. Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berlandaskan hukum, memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dari segala bentuk kekerasan.

Hal ini diamanatkan dalam konstitusi, serta berbagai undang-undang dan peraturan yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 76D dinyatakan bahwa; *"Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,"* dan pada pasal 81 ayat (1) dinyatakan bahwa pelaku tindak kejahatan seksual yang melanggar ketentuan tersebut dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp 5 miliar.² Menyikapi kerugian atas penderitaan akibat kekerasan seksual, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Selain itu, melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual, pemerintah

¹ IT Hidayat, "Kejahatan Perkosaan Terhadap Anak Yang Terjadi Diwilayah Polresta Pontianak," *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum)* Universitas Tanjungpura 3, no. 1 (August 19, 2015): 16.

² Ahmad Habib Al Fikry, "Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 2 (February 22, 2021): 88–108, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i2.21>.

daerah bertanggung jawab menyediakan layanan dan fasilitas bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Setiap daerah berwenang dan bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan layanan bagi korban kekerasan seksual sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 pasal 1 ayat (11). Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Medan sudah menyediakan lembaga tersebut yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan. Salah satu tugasnya adalah melayani pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Peran DP3APM Kota Medan sangat penting dalam memulihkan mental anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Akan tetapi, dalam realitanya, pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual masih minim. Banyak kasus yang belum mendapat pendampingan dari dinas tersebut. Berdasarkan data dari UPTD PPA Kota Medan, jumlah anak korban kekerasan seksual meningkat dari tahun 2020 hingga 2022, dengan penurunan kecil pada tahun 2023. Pada tahun 2020, terdapat 232 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Jumlah ini meningkat menjadi 252 anak pada tahun 2021 dan terus meningkat menjadi 294 anak pada tahun 2022. Meskipun pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah korban menjadi 290 anak, angka ini tetap menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi masalah serius di Kota Medan.³ Data ini menjadi peringatan bagi pemerintah dan masyarakat bahwa masih banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual setiap tahunnya.

Dalam konteks Islam, perlindungan terhadap anak memiliki landasan yang kuat dalam ajaran-ajaran agama. Fiqh Siyasah, sebagai cabang dari ilmu fiqh yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik, menawarkan perspektif yang komprehensif mengenai peran negara dalam melindungi warganya, termasuk anak-anak. Fiqh Siyasah menekankan bahwa negara harus bertindak proaktif dalam mencegah kejahatan dan memberikan perlindungan kepada mereka yang rentan, termasuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.⁴ Selain itu, Pidana Islam juga memberikan kerangka hukum yang mendetail mengenai penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk jenis-jenis hukuman yang sesuai dan prosedur peradilan yang adil. Perspektif ini menegaskan pentingnya implementasi hukum yang efektif serta perlindungan yang memadai untuk korban, serta penegakan hukuman yang proporsional terhadap pelaku.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan negara terhadap anak korban kekerasan seksual dari perspektif Fiqh Siyasah dan Pidana Islam, mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik dan tantangan yang dihadapi dalam perlindungan hukum anak. Kajian terkait perlindungan negara terhadap anak korban kekerasan seksual dalam perspektif Fiqh Siyasah bukanlah wacana terbaru. Sudah banyak penulis yang membahas dan membedahnya dalam berbagai model. Nurdiana Purnama Sari, dkk., dalam

³ Annisa Amanda Putri and Fajar Utama Ritonga, "Proses Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Berkebutuhan Khusus Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan," *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (March 25, 2024): 15–30, <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i1.3045>.

⁴ Al, Afrizal Ahmad, and Muslim, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Di Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir," *Journal of Sharia and Law* 2, no. 1 (January 24, 2023): 90–114, <https://doi.org/10.1234001/jsl.v2i1.322>.

jurnalnya telah mengkaji secara komprehensif, mengeksplorasi perlindungan anak korban kekerasan seksual dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah. Dengan pendekatan normatif yang menggabungkan studi perundang-undangan dan konsep, penelitian Nurdiana memberikan wawasan mendalam mengenai ketentuan hukum terbaru, termasuk sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Selain itu, integrasi perspektif Fiqih Siyasah menawarkan pemahaman yang holistik tentang perlindungan anak, menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan hukum nasional. Melalui metode penelitian yang menyeluruh, hasil penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kebijakan perlindungan yang ada tetapi juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan hukum dan agama dalam menangani isu kekerasan seksual terhadap anak.⁵ Kendatipun sama-sama membahas tentang peran negara dalam melindungi anak dari kekerasan seksual dalam perspektif Fiqh Siyasah, artikel Nurdiana mengkaji regulasi secara general (umum), Adapun penulis, lebih fokus dalam mengkaji kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan.

Muhammad Fari Naufal dan Asima Yanty Sylvania Siahaan dalam publikasi mereka juga sudah membahas panjang lebar tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat dalam mengatasi kekerasan. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah telah menunjukkan kemajuan dalam menyediakan layanan perlindungan melalui UPTD PPA dan perpanjangan tangan kelurahan, serta mengadopsi layanan berbasis aplikasi dan peraturan baru sebagai adaptasi terhadap era globalisasi. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi kekurangan dalam penguatan tindakan preventif dan sosialisasi yang masih perlu diperbaiki. Temuan ini menggambarkan komitmen pemerintah dalam menanamkan sikap simpati dan empati, tetapi juga menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan fasilitas, edukasi, dan ketanggapan layanan guna lebih efektif menangani kekerasan terhadap perempuan.⁶ Artikel di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks Peran Dinas PPA dalam menekan angka kekerasan, perbedaannya jika Fari dan Asima fokus terhadap kekerasan perempuan, penulis lebih intens dalam mengkaji kekerasan seksual terhadap anak.

Dwi Putri Lestarka pada penelitiannya juga telah panjang lebar membahas tentang peran pemerintah dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Pada karya tersebut menyoroti keunggulan signifikan dalam responsivitas dan inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Salah satu inisiatif unggulan adalah pembentukan wadah pelayanan terpadu khusus untuk siswa di setiap sekolah, yang menyediakan dukungan langsung dan komprehensif bagi anak-anak yang membutuhkan. Selain itu, pemberdayaan wadah berbasis

⁵ Nurdina Purnama Sari, Nurul Hak, and Toha Andiko, "Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah," *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 1 (April 30, 2024): 107–30, <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.414>.

⁶ Muhammad Fari Naufal and Asima Yanty Sylvania Siahaan, "Responsivitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat Kota Binjai dalam Mengatasi Kekerasan di Kota Binjai," *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 1 (March 30, 2024): 84–102, <https://doi.org/10.14710/jiip.v9i1.17275>.

gender di setiap kelurahan menunjukkan komitmen dinas dalam mengintegrasikan pendekatan gender secara holistik di tingkat komunitas.⁷ Karya Dwi Putri Lestarika di atas memiliki kesamaan dalam konteks peran negara dalam melindungi korban kekerasan seksual terhadap anak. Perbedaannya, jika Dwi memiliki fokus kajian di Bengkulu, penulis khusus mengkaji wilayah Kota Medan.

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu, sejauh observasi penulis, belum ditemukan satu karya pun yang secara intens dan koherensif mengkaji tentang; *"Peran DP3APM Kota Medan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual; Analisis Fiqh Siyasah dan Pidana Islam."* Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki originalitas dan novelti. Artikel ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi yuridis empiris yang dikombinasikan dengan studi hukum normatif dengan observasi penerapannya di masyarakat. Dalam pengumpulan data, penulis melakukan observasi lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Kota Medan. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan berbagai narasumber kunci, termasuk Kepala Dinas dan Ketua Tim Perlindungan Khusus Anak. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder, khususnya artikel jurnal terbaru dengan publikasi 10 tahun terakhir.

Faktor Penyebab Tejadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu global yang menimbulkan dampak serius dan berkepanjangan bagi korban serta komunitas di sekitarnya. Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak sering kali dilaporkan di berbagai belahan dunia, mencerminkan suatu masalah yang tidak mengenal batas geografis atau budaya. Anak-anak, yang seharusnya berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan yang aman dan nyaman, sering kali menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual yang brutal. Kekerasan ini tidak hanya melukai secara fisik, tetapi juga merusak kondisi psikologis dan emosional mereka, dengan konsekuensi jangka panjang yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka di masa mendatang.⁸

Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kondisi ekonomi yang buruk hingga budaya patriarki yang kuat. Dalam banyak kasus, anak-anak yang hidup dalam kemiskinan menjadi lebih rentan terhadap eksloitasi seksual karena mereka sering kali terpaksa bekerja atau berada di luar rumah tanpa pengawasan yang memadai. Selain itu, norma sosial yang menganggap masalah kekerasan seksual sebagai aib keluarga sering kali menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan dan korban tidak mendapatkan bantuan yang diperlukan. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya edukasi dan kesadaran mengenai hak-hak

⁷ Dwi Putri Lestarika, "Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Bengkulu," *Jurnal Ilmiah Kutei* 21, no. 2 (2022): 119–36, <https://doi.org/10.33369/jkutei.v21i2.26606>.

⁸ Nirwani Ibrahim, Moh Yasin Soumena, and Sunuwati, "Criminal Acts of Violence by Children against Parents According to Islamic Criminal Law." *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (May 31, 2023): 98–114, <https://doi.org/10.35905/delictum.v1i1.3411>.

anak dan bahaya kekerasan seksual, baik di kalangan orang tua maupun masyarakat luas.

Kondisi ini juga tidak lepas dari perkembangan teknologi yang pesat. Akses mudah ke internet dan media sosial telah memberikan peluang bagi pelaku kekerasan seksual untuk mendekati dan mengeksplorasi anak-anak. Teknologi yang seharusnya digunakan untuk kemajuan pendidikan dan informasi justru sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Konten pornografi yang mudah diakses juga menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang semakin tidak aman bagi anak-anak.⁹

Kota Medan, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, tidak terlepas dari masalah kekerasan seksual terhadap anak. Data menunjukkan bahwa angka kasus kekerasan seksual terhadap anak di Medan cukup tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Faktor ekonomi yang buruk menjadi salah satu penyebab utama di kota ini. Keluarga dengan pendapatan rendah seringkali hidup dalam kondisi yang kurang mendukung, di mana anak-anak harus bekerja atau berada di luar rumah tanpa pengawasan yang memadai, meningkatkan kerentanan mereka terhadap eksplorasi seksual. Selain itu, kemiskinan juga sering memicu stres dan frustrasi pada orang tua atau anggota keluarga lainnya, yang terkadang diekspresikan melalui tindakan kekerasan.

Budaya patriarki yang masih kuat di beberapa komunitas di Medan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan risiko kekerasan seksual terhadap anak. Dalam budaya patriarki, laki-laki sering kali dianggap lebih superior dibandingkan perempuan dan anak-anak, yang menyebabkan perempuan dan anak-anak lebih rentan terhadap kekerasan. Norma sosial yang menganggap masalah kekerasan seksual sebagai aib keluarga sering menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan, sehingga korban tidak mendapatkan bantuan yang diperlukan. Kurangnya edukasi dan kesadaran mengenai kekerasan seksual dan hak-hak anak juga menjadi faktor penyebab signifikan di Medan.¹⁰ Banyak orang tua dan anggota komunitas yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana melindungi anak-anak mereka dari kekerasan seksual. Kurangnya program sosialisasi dari pemerintah atau lembaga terkait membuat masyarakat tidak sadar akan adanya layanan bantuan dan dukungan yang tersedia bagi korban kekerasan seksual.

Penegakan hukum yang lemah juga menjadi faktor signifikan dalam meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Medan. Meskipun telah ada peraturan yang jelas mengenai perlindungan anak, implementasi di lapangan sering kali tidak optimal. Banyak pelaku yang tidak mendapat hukuman yang setimpal karena korupsi, kurangnya bukti, atau proses hukum yang berbelit-betit. Hal ini menciptakan rasa tidak takut bagi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual karena rendahnya risiko tertangkap dan dihukum. Lingkungan keluarga

⁹ Said Firdaus, Mohd Din, and Iman Jauhari, "Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (August 29, 2019): 241–54, <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11373>.

¹⁰ Dewi Ervina Suryani et al., "Pembinaan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (August 9, 2023): 200–207, <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7319.200-207>.

yang tidak harmonis, seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga dan penyalahgunaan alkohol atau narkoba, juga meningkatkan risiko anak menjadi korban kekerasan seksual di Medan.¹¹ Dalam lingkungan keluarga yang disfungsional, anak-anak sering kali menjadi sasaran kekerasan atau dieksplorasi oleh anggota keluarga sendiri. Selain itu, lingkungan pendidikan yang tidak aman, di mana ada guru atau staf sekolah yang menyalahgunakan wewenangnya, juga dapat menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual.

Ketidaksetaraan gender juga menjadi akar dari kekerasan seksual terhadap anak di Medan. Anak perempuan sering kali dianggap lebih rendah daripada anak laki-laki, sehingga mereka lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual. Dalam banyak kasus, pelaku memanfaatkan posisi mereka yang lebih kuat secara fisik atau sosial untuk mengeksplorasi anak perempuan. Faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan sangat kompleks dan multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan hukum. Upaya untuk mengatasi masalah ini harus melibatkan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, pendidikan, perbaikan kondisi ekonomi, serta penegakan hukum yang lebih tegas.¹² Selain itu, kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang tanpa ancaman kekerasan seksual.

Dengan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor penyebab ini, diharapkan langkah-langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan dapat lebih efektif. Upaya bersama dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk melindungi anak-anak, yang merupakan generasi penerus bangsa, dari ancaman kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang mereka.

Upaya Perlindungan Hukum DP3APM Kota Medan

Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan langkah yang sangat penting dalam menjaga hak-hak anak dan memberikan rasa aman bagi mereka yang telah mengalami trauma. Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelanggaran serius yang memerlukan penanganan komprehensif dan multidimensi. DP3APM Kota Medan telah mengambil berbagai langkah untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Salah satu upaya yang dilakukan oleh DP3APM Kota Medan adalah melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran

¹¹ Syahrizal Efendi Lubis, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Medan UU RI No. 23 Tahun 2002 Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmiah Maksitek* 6, no. 1 (March 26, 2021): 58–68.

¹² Muhammad Ansori Lubis and Lestari Victoria Sinaga, "Tindak Pidana Eksplorasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan PN Medan No. 1599/Pid. B/2007/Pn Mdn)," *Jurnal Rectum; Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 2 (July 31, 2020): 92–109, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.638>.

masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan bahaya kekerasan seksual.¹³

Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, termasuk seminar, lokakarya, dan kampanye publik yang melibatkan masyarakat luas. Dengan cara ini, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami hak-hak anak dan bagaimana melindungi mereka dari ancaman kekerasan seksual. Selain itu, DP3APM juga berusaha untuk memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai cara melindungi diri mereka sendiri dari pelaku kekerasan seksual. Layanan pengaduan juga merupakan bagian penting dari upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh DP3APM Kota Medan. Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak secara cepat dan mudah. DP3APM menyediakan berbagai saluran pengaduan, termasuk hotline dan pusat layanan terpadu yang siap menerima laporan dan memberikan respon yang cepat. Setelah menerima laporan, DP3APM akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti kepolisian, dinas sosial, dan rumah sakit, untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban.

Pendampingan dan konseling bagi korban kekerasan seksual juga menjadi fokus utama DP3APM Kota Medan. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali mengalami trauma psikologis yang mendalam dan memerlukan bantuan profesional untuk pemulihan. DP3APM menyediakan layanan konseling yang melibatkan psikolog dan konselor berpengalaman yang dapat membantu anak-anak mengatasi trauma mereka. Selain itu, pendampingan hukum juga diberikan untuk memastikan bahwa hak-hak korban terjamin selama proses hukum berlangsung. DP3APM bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara gratis bagi anak-anak yang memerlukan.¹⁴

Kerjasama dengan berbagai pihak adalah strategi penting yang dilakukan oleh DP3APM Kota Medan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Kerjasama ini melibatkan kepolisian, rumah sakit, dinas sosial, dan lembaga bantuan hukum. Kepolisian berperan dalam penegakan hukum dan penangkapan pelaku kekerasan seksual, sementara rumah sakit menyediakan layanan medis dan psikologis bagi korban. Dinas sosial membantu dalam proses rehabilitasi sosial dan reintegrasi korban ke masyarakat, sementara lembaga bantuan hukum memberikan dukungan hukum selama proses peradilan. Dengan kerjasama yang baik antara berbagai pihak ini, diharapkan upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.

Namun, tantangan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Medan masih cukup besar. Budaya patriarki dan persepsi masyarakat yang salah mengenai kekerasan seksual seringkali memperburuk situasi. Banyak kasus yang tidak dilaporkan karena stigma sosial dan rasa malu yang

¹³ Dinda Dwi Tasya and Siti Hazzah Nur, "Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Dalam Penanganan Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Kota Medan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (May 6, 2024): 936–49, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10309>.

¹⁴ Dedi Irwanto, "Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Medan Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan" (Medan, Universitas Pembangunan Pascabudi, 2022).

dirasakan oleh korban dan keluarganya. Selain itu, proses hukum yang berbelit-belit dan kurangnya bukti juga seringkali menghambat penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. DP3APM berusaha untuk mengatasi tantangan ini dengan terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta memperkuat kerjasama dengan lembaga penegak hukum.

Khusus di masa depan, DP3APM Kota Medan berencana untuk terus meningkatkan upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dengan mengembangkan program-program baru yang lebih inovatif dan efektif. Salah satu rencana adalah memperkuat layanan berbasis teknologi, seperti aplikasi pelaporan kekerasan seksual yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Selain itu, DP3APM juga berencana untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi. Dengan segala upaya yang telah dan akan dilakukan, DP3APM Kota Medan berharap dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.¹⁵

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Upaya perlindungan hukum yang efektif tidak hanya akan memberikan rasa aman bagi anak-anak, tetapi juga akan memberikan pesan yang kuat bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak akan ditoleransi dan akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Melalui pendekatan yang komprehensif dan kerjasama yang solid dengan berbagai pihak, diharapkan masalah kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan dapat diminimalisir dan pada akhirnya dihapuskan.¹⁶ DP3APM Kota Medan berkomitmen untuk terus berupaya melindungi hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Upaya ini memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, karena perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh semua pihak.

Peran DP3APM Kota Medan dalam Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyyah

Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, atau ilmu politik pelaksanaan dalam konteks syariah Islam, adalah cabang dari fiqh yang memfokuskan pada penerapan hukum-hukum syariah dalam urusan pemerintahan dan kebijakan publik. Istilah ‘siyasah’ dalam bahasa Arab merujuk pada prinsip-prinsip dan praktik politik, sementara ‘tanfidziyyah’ berarti pelaksanaan atau implementasi. Fiqh Siyasah Tanfidziyyah melibatkan kajian tentang bagaimana hukum syariah seharusnya diterapkan dalam berbagai aspek pemerintahan untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan

¹⁵ Cindy Debora Br Sinaga, “Penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak melalui manajemen kasus oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan,” 2021, <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/repository.unpar.ac.id/handle/123456789/13484>.

¹⁶ Syahrul Akmal Latif, Herman, and Yeni Yuntika Dewi, “Analisis Faktor Penghambat Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Di Dinas P3APM Kota Pekanbaru Pada Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dan Pemberdayaan Perempuan,” *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 10, no. 2 (December 21, 2022): 171–80, <https://doi.org/10.31289/publika.v10i2.11041>.

pemerintah selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, Fiqh Siyasah Tanfidziyyah menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik.¹⁷

Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, yang semuanya berperan penting dalam membentuk kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan fiqh siyasah tanfidziyyah harus mencerminkan komitmen terhadap perlindungan hak-hak individu dan kesejahteraan umum, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya efektif tetapi juga adil dan sesuai dengan ajaran Islam.¹⁸ Dengan dasar ini, Fiqh Siyasah Tanfidziyyah memberikan kerangka kerja untuk menilai bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (DP3APM) Kota Medan, menjalankan perannya dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan dari kekerasan seksual. Tinjauan ini akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip fiqh siyasah tanfidziyyah diterapkan dalam konteks kebijakan perlindungan anak dan evaluasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Tinjauan fiqh siyasah tanfidziyyah terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (DP3APM) Kota Medan menawarkan wawasan mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip politik Islam dapat diterapkan dalam konteks perlindungan anak dari kekerasan seksual. Fiqh siyasah tanfidziyyah, yang berfokus pada penerapan hukum dan kebijakan publik dalam kerangka syariah, memberikan panduan tentang bagaimana lembaga pemerintah seharusnya berfungsi dalam melindungi hak-hak individu, terutama anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Pendekatan ini menekankan pentingnya harmonisasi antara aturan hukum positif dan prinsip-prinsip keadilan Islam untuk mencapai tujuan kemaslahatan umum.¹⁹

DP3APM Kota Medan memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Dalam kerangka fiqh siyasah tanfidziyyah, peran lembaga ini tidak hanya terbatas pada penerapan peraturan yang ada, tetapi juga harus mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih luas. Prinsip ini menuntut lembaga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada kesejahteraan anak dan menjamin hak-hak mereka dari kekerasan seksual, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak.

Dalam praktiknya, DP3APM Kota Medan diharapkan untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan perlindungan dengan memperhatikan

¹⁷ Sisca Novalia, "Tinjauan Siyāsah Tanfidziyyah Terhadap Transformasi Pengawasan Digital Pada Pembaharuan Data Pemilih," *Jurnal GeoCivic* 7, no. 1 (June 21, 2024): 91–100, <https://doi.org/10.33387/geocivic.v7i1.8251>.

¹⁸ Alfi Raihansyah et al., "Political Rights of Persons with Disabilities: A Review of Fiqh Siyasah on the Independent Election Commission," *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (July 11, 2024): 88–102.

¹⁹ Latif, Herman, and Dewi, "Analisis Faktor Penghambat Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Di Dinas P3APM Kota Pekanbaru Pada Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dan Pemberdayaan Perempuan."

aspek-aspek syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini termasuk penyediaan layanan hukum, psikologis, dan sosial yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual. Fiqh siyasah tanfidziyyah juga mendorong adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sejalan dengan prinsip keadilan dan tidak melanggar hak korban. Selain itu, tinjauan fiqh siyasah tanfidziyyah juga menekankan pentingnya pendekatan preventif dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak.

DP3APM Kota Medan harus proaktif dalam mengidentifikasi risiko dan melakukan pencegahan sebelum kekerasan terjadi. Ini dapat mencakup program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, penyuluhan tentang hak anak, serta pelatihan bagi tenaga pendidik dan pihak-pihak terkait tentang cara mengidentifikasi dan menangani kasus kekerasan seksual. Dalam konteks perlindungan hukum, fiqh siyasah tanfidziyyah menggarisbawahi peran DP3APM dalam memastikan bahwa sistem hukum dan peradilan dapat diakses dengan mudah oleh korban. Ini termasuk penyediaan layanan bantuan hukum yang memadai, pendampingan selama proses hukum, serta dukungan psikologis yang diperlukan untuk pemulihan korban.²⁰ DP3APM harus bekerja sama dengan lembaga lain, seperti kepolisian, rumah sakit, dan organisasi masyarakat, untuk menciptakan sistem perlindungan yang terintegrasi dan efektif.

Fiqh siyasah tanfidziyyah juga mengajarkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perlindungan anak. DP3APM Kota Medan harus berusaha membangun kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan keluarga, untuk memperkuat upaya perlindungan anak. Partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Dari sudut pandang fiqh siyasah tanfidziyyah, keberhasilan DP3APM dalam melaksanakan perannya juga bergantung pada transparansi dan akuntabilitas. Setiap kebijakan dan tindakan yang diambil harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Proses pengambilan keputusan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Lebih jauh lagi, fiqh siyasah tanfidziyyah menekankan pentingnya adaptasi dan inovasi dalam menghadapi tantangan perlindungan anak. DP3APM Kota Medan harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan. Penggunaan teknologi informasi untuk pemantauan kasus, pelaporan, dan edukasi, serta pengembangan aplikasi atau platform digital untuk dukungan korban, dapat menjadi langkah maju dalam memperkuat sistem perlindungan. Dalam evaluasi kebijakan, fiqh siyasah tanfidziyyah mendorong adanya pendekatan yang berbasis pada hasil dan dampak. DP3APM harus secara berkala mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program

²⁰ Agita Syahfitri and Zoraya Alfathin Rangkuti, "Koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Medan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (May 9, 2024): 1772–87, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10509>.

yang diterapkan, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi.²¹ Ini termasuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan, serta melakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja lembaga dalam melindungi anak-anak.

Secara keseluruhan, tinjauan fiqh siyasah tanfidziyyah terhadap peran DP3APM Kota Medan menyoroti pentingnya integrasi prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Lembaga ini diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi korban dan masyarakat luas. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan mendukung bagi perkembangan anak-anak di Kota Medan.

Peran DP3APM Kota Medan dalam Tinjauan Pidana Islam

Hukum pidana Islam atau jinayah memegang peranan penting dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak individu, khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Prinsip-prinsip dasar hukum pidana Islam menekankan perlindungan terhadap hak-hak korban dan penerapan hukuman sebagai bentuk keadilan yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.²² Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan memainkan peran krusial sebagai jembatan antara hukum pidana Islam dan sistem peradilan positif Indonesia. DP3APM Kota Medan memiliki tanggung jawab besar dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan sesuai dengan hukum pidana Islam dalam konteks lokal.

Sebagai lembaga yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak, DP3APM memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum pidana Islam diterjemahkan dalam kebijakan dan tindakan mereka sehari-hari. Meskipun hukum nasional Indonesia lebih dominan, DP3APM tetap berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan perlindungan yang sejalan dengan syariah Islam. Dalam praktik sehari-hari, DP3APM harus memastikan bahwa kasus kekerasan seksual ditangani dengan penuh perhatian dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Hal ini mencakup pemberian dukungan hukum dan psikologis kepada korban serta berkolaborasi dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.²³ Dalam konteks hukum pidana Islam,

²¹ Nurul Rahmani, Lola Yustrisa, and Riki Zulfiko, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Dalam Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Bukittinggi," *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 17, no. 2 (July 28, 2023), <https://doi.org/10.31869/mi.v17i2.4581>.

²² Sufrizal Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, and M. Anzaikhan, "Analysis Ta'zir Punishment and Istinbath Legal Method Imam Malik's Perspective," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundangan Dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (December 23, 2023): 126–46, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i2.19367>.

²³ Salsabila Pane, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Wanita Di Provinsi Kepulauan Riau," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (June 15, 2022): 43–56, <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i1.144>.

perlindungan terhadap hak korban dan penerapan hukuman yang adil merupakan bagian integral dari sistem keadilan.

Kolaborasi dengan kepolisian, pengadilan, dan lembaga lain dalam sistem peradilan sangat penting bagi DP3APM untuk memastikan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual ditangani dengan serius dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DP3APM berfungsi sebagai penghubung antara sistem hukum yang berlaku dan hukum pidana Islam, memastikan bahwa proses hukum berlangsung adil dan transparan. Keterlibatan lembaga ini dalam setiap tahap penanganan kasus, dari pelaporan hingga pemberian hukuman, adalah kunci untuk menegakkan keadilan. Pendampingan dan dukungan yang diberikan oleh DP3APM kepada korban kekerasan seksual juga mencerminkan prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang menekankan perlindungan hak individu.²⁴

DP3APM menyediakan berbagai layanan, termasuk bantuan hukum dan konseling psikologis, untuk membantu korban pulih dari trauma dan memastikan mereka mendapatkan keadilan. Dukungan ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi dan mereka dapat melanjutkan kehidupan dengan lebih baik setelah mengalami kekerasan. Evaluasi dan tindak lanjut terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh DP3APM merupakan bagian penting dari penerapan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.²⁵ Evaluasi ini membantu memastikan bahwa kebijakan perlindungan anak dan perempuan diterapkan dengan benar dan efektif. DP3APM bertanggung jawab untuk menilai efektivitas kebijakan yang ada dan melakukan perbaikan jika diperlukan, memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap relevan dalam konteks modern.

Menyeimbangkan antara hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia merupakan tantangan bagi DP3APM. Meskipun prinsip-prinsip syariah memberikan pedoman moral dan etika, pelaksanaan hukum di Indonesia harus sesuai dengan undang-undang nasional. DP3APM memainkan peran penting dalam menyesuaikan kebijakan mereka dengan kedua sistem hukum ini, memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan diterapkan secara efektif. DP3APM juga terlibat dalam pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak anak dan perlindungan hukum. Pendidikan ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual dan bagaimana melindungi anak-anak dari pelanggaran tersebut.²⁶

Dalam hukum pidana Islam, pencegahan adalah bagian integral dari upaya perlindungan, dan DP3APM berperan dalam menyebarluaskan informasi dan membangun kesadaran di masyarakat. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh DP3APM, seperti budaya patriarki, stigma sosial, dan keterbatasan sumber daya, mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan. DP3APM perlu mencari solusi inovatif dan terintegrasi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum pidana Islam diterapkan dengan baik. Secara keseluruhan, peran DP3APM Kota Medan dalam tinjauan hukum pidana

²⁴ Sinaga, "Penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak melalui manajemen kasus oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan."

²⁵ Irwanto, "Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Medan Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan."

²⁶ Suryani et al., "Pembinaan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan."

Islam adalah kompleks dan multidimensional. Mereka bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan, sambil menavigasi antara hukum pidana Islam dan sistem hukum nasional. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, DP3APM berusaha memastikan bahwa hak-hak anak dan perempuan terlindungi dengan baik dan pelaku kekerasan seksual mendapatkan hukuman yang sesuai.

Kesimpulan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3APM) Kota Medan memainkan peran penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program perlindungan. Dalam perspektif fiqh siyasah, yang menekankan pada tanggung jawab negara untuk menjaga kesejahteraan dan perlindungan publik, DP3APM berkomitmen untuk melindungi anak-anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi. Kebijakan yang diterapkan oleh DP3APM mencerminkan prinsip-prinsip fiqh siyasah yang menekankan kepentingan umum dan perlindungan individu yang rentan.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa meskipun DP3APM berusaha menyesuaikan kebijakan dengan prinsip fiqh siyasah dan pidana Islam, masih terdapat tantangan dalam penerapan yang sepenuhnya selaras dengan prinsip hukum Islam. Tantangan ini mencakup keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan penyesuaian kebijakan dengan norma hukum Islam. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan penegakan hukum, perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam menghadapi tantangan yang ada dan memastikan implementasi kebijakan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Referensi

- Al, Afrizal Ahmad, and Muslim. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Di Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir." *Journal of Sharia and Law* 2, no. 1 (January 24, 2023): 90–114. <https://doi.org/10.1234001/jsl.v2i1.322>.
- Fikry, Ahmad Habib Al. "Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 2 (February 22, 2021): 88–108. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i2.21>.
- Firdaus, Said, Mohd Din, and Iman Jauhari. "Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (August 29, 2019): 241–54. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11373>.
- Hidayat, IT. "Kejahatan Perkosaan Terhadap Anak Yang Terjadi Diwilayah Polresta Pontianak." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 3, no. 1 (August 19, 2015): 16.
- Ibrahim, Nirwani, Moh Yasin Soumena, and Sunuwati. "Criminal Acts of Violence by Children against Parents According to Islamic Criminal Law:" *Delictum:*

- Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (May 31, 2023): 98–114.
<https://doi.org/10.35905/delictum.v1i1.3411>.
- Irwanto, Dedi. "Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Medan Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan." *Universitas Pembangunan Pascabudi*, 2022.
- Latif, Syahrul Akmal, Herman, and Yeni Yuntika Dewi. "Analisis Faktor Penghambat Pengembangan Kapasitas Kelembagaan di Dinas P3APM Kota Pekanbaru Pada Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dan Pemberdayaan Perempuan." *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 10, no. 2 (December 21, 2022): 171–80.
<https://doi.org/10.31289/publika.v10i2.11041>.
- Lestarika, Dwi Putri. "Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Bengkulu." *Jurnal Ilmiah Kutei* 21, no. 2 (2022): 119–36.
<https://doi.org/10.33369/jkutei.v21i2.26606>.
- Lubis, Muhammad Ansori, and Lestari Victoria Sinaga. "Tindak Pidana Eksplorasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan PN Medan No. 1599/Pid. B/2007/Pn Mdn)." *Jurnal Rectum; Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 2 (July 31, 2020): 92–109. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.638>.
- Lubis, Syahrizal Efendi. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Medan UU RI No. 23 Tahun 2002 Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmiah Maksitek* 6, no. 1 (March 26, 2021): 58–68.
- Naufal, Muhammad Fari, and Asima Yanti Sylvania Siahaan. "Responsivitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat Kota Binjai dalam Mengatasi Kekerasan di Kota Binjai." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 1 (March 30, 2024): 84–102.
<https://doi.org/10.14710/jiip.v9i1.17275>.
- Novalia, Sisca. "Tinjauan Siyāsah Tanfidziyyah Terhadap Transformasi Pengawasan Digital Pada Pembaharuan Data Pemilih." *Jurnal GeoCivic* 7, no. 1 (June 21, 2024): 91–100. <https://doi.org/10.33387/geocivic.v7i1.8251>.
- Pane, Salsabila. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Wanita Di Provinsi Kepulauan Riau." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (June 15, 2022): 43–56.
<https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i1.144>.
- Putri, Annisa Amanda, and Fajar Utama Ritonga. "Proses Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Berkebutuhan Khusus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan." *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (March 25, 2024): 15–30. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i1.3045>.
- Rahmani, Nurul, Lola Yustrisa, and Riki Zulfiko. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Dalam Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Bukittinggi." *Menara Ilmu:*

- Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 17, no. 2 (July 28, 2023).
<https://doi.org/10.31869/mi.v17i2.4581>.
- Raihansyah, Alfi, Nur Anshari, Dessy Asnita, Maulina Ulfanur, and Auliaurrahman. "Political Rights of Persons with Disabilities: A Review of Fiqh Siyasah on the Independent Election Commission." *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (July 11, 2024): 88–102.
- Sari, Nurdina Purnama, Nurul Hak, and Toha Andiko. "Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 1 (April 30, 2024): 107–30.
<https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.414>.
- Sinaga, Cindy Debora Br. "Penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak melalui manajemen kasus oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan," 2021.
<https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/repository.unpar.ac.id/handle/123456789/13484>.
- Sufrizal, Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, and M. Anzaikhan. "Analysis Ta'zir Punishment and Istinbath Legal Method Imam Malik's Perspective." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (December 23, 2023): 126–46.
<https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i2.19367>.
- Suryani, Dewi Ervina, Sigit Jenifer Geraldin Situmorang, Bahulan Idodi Pratama Panjaitan, Brema Imanuel Ginting, and Indra Gunawan Purba. "Pembinaan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (August 9, 2023): 200–207.
<https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7319.200-207>.
- Syahfitri, Agita, and Zoraya Alfathin Rangkuti. "Koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Medan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (May 9, 2024): 1772–87.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10509>.
- Tasya, Dinda Dwi, and Siti Hazzah Nur. "Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Dalam Penanganan Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di Kota Medan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (May 6, 2024): 936–49. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10309>.